



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-anak/2016/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS SALIM
Tempat Lahir : Meunasah Drang
Umur/ Tanggal Lahir : 17 tahun / 07 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Timur Desa MMS Drang Kec. Batu
Kab. Aceh Utama
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-Mocok
Pendidikan : SMP

Anak ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2016.

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 17 Agustus 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak 4 September 2016 s/d tanggal 18 September 2016;

Anak Didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrial SH dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dikantor Pengadilan Negeri Stabat Jalan Proklamasi No 49 Stabat untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum/mendampingi Anak Agus Salim berdasarkan surat Penetapan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2016 PN Stabat dengan biaya dibebankan kepada Negara.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2016/PN Stb



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 11/Pid-Sus Anak/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 11/Pid-Sus Anak/2016/PN Stb tertanggal 26 Agustus 2016 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 15 Agustus 2016;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan ketiga pasal 111 ayat (1) undang-undang republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika No UU 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Agus Salim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap di tahan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan pelatihan kerja.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 10 (sepuluh) bungkus bal ganja di balut dengan lak ban coklat dengan berat bersih 9500 (Sembilan ribu lima ratus) gram
 - 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk polo banker
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan No Imei : 352713079769461. Masing-masing dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan pada hari itu juga tanggal 31 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut ; Anak mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, karena sikap anak dipersidangan yang berlaku sopan, anak masih muda pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya serta masih punya masa depan dan merupakan generasi penerus bangsa serta anak belum pernah dihukum ,selain itu orang tua dari anak tersebut sudah tua dan ibu dari anak sudah meninggal dunia;

Telah Mendengar permohonan anak dan penasihat hukum anak penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa anak diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN ANAK :

Pertama :

----- Bahwa Anak AGUS SALIM pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2016, bertempat di depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi JOKO SUGITO, bersama saksi AMBRA MAWAN saksi M. SIMBOLON dan saksi EKO EPILAYA dari Kepolisian Polres Langkat sedang melaksanakan sweeping / Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, dan sekira pukul 06.00 Wib para saksi melihat Bus PUTRA PELANGI dengan No Pol BL 7532 AA yang datang melintas dari arah Aceh menuju Medan, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi EKO EPILAYA bersama saksi M. SIMBOLON langsung memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada dibagasi bus sedangkan saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN langsung naik kedalam bus untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus, dan setelah saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2016/PN Stb



barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus namun tidak ada ditemukan Narkotika, kemudian para saksi memerintahkan kepada penumpang yang memiliki barang-barang bawaan dibagasi untuk turun dan menunjukkan barang-barang bawanya kepada petugas, dan tak lama kemudian saksi EKO EPILAYA bersama saksi M. SIMBOLON memanggil saksi JOKO SUGITO untuk turun kebawah karena saksi EKO EPILAYA dan saksi M. SIMBOLON ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Polo Banker, selanjutnya saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN langsung turun dari bus lalu menyuruh Anak yang mengaku bernama AGUS SALIM untuk membuka tas sandang miliknya yang diletakkan dibagasi, dan setelah tas sandang tersebut dibuka para saksi melihat ada 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (sembilan ribu lima ratus) gram tersebut, dan saat itu Anak mengakui bahwa Anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (sembilan ribu lima ratus) gram tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk dibawa ke Batu Bara dan Anak dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun Anak baru menerima upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Anak sampai di Batu Bara, dimana Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8860/NNF/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 97,4 (sembilan puluh tujuh koma empat) gram milik Anak AGUS SALIM adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :



----- Bahwa Anak AGUS SALIM pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2016, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi JOKO SUGITO, bersama saksi AMBRA MAWAN saksi M. SIMBOLON dan saksi EKO EPILAYA dari Kepolisian Polres Langkat sedang melaksanakan sweeping / Razia di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, dan sekira pukul 06.00 Wib para saksi melihat Bus PUTRA PELANGI dengan No Pol BL 7532 AA yang datang melintas dari arah Aceh menuju Medan, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi EKO EPILAYA bersama saksi M. SIMBOLON langsung memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada dibagasi bus sedangkan saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN langsung naik kedalam bus untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus, dan setelah saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus namun tidak ada ditemukan Narkotika, kemudian para saksi memerintahkan kepada penumpang yang memiliki barang-barang bawaan dibagasi untuk turun dan menunjukkan barang-barang bawanya kepada petugas, dan tak lama kemudian saksi EKO EPILAYA bersama saksi M. SIMBOLON memanggil saksi JOKO SUGITO untuk turun kebawah karena saksi EKO EPILAYA dan saksi M. SIMBOLON ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Polo Banker, selanjutnya saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN langsung turun dari bus lalu menyuruh Anak yang mengaku bernama AGUS SALIM untuk membuka tas sandang miliknya yang diletakkan dibagasi, dan setelah tas sandang tersebut dibuka para saksi melihat ada 10 (sepuluh) bungkus lak ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (sembilan ribu lima ratus) gram tersebut, dan saat itu Anak mengakui bahwa Anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (sembilan ribu lima ratus) gram tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk dibawa ke Batu Bara dan Anak dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun Anak baru menerima upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Anak sampai di Batu Bara, dimana Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8860/NNF/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 97,4 (sembilan puluh tujuh koma empat) gram milik Anak AGUS SALIM adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Ketiga :

----- Bahwa Anak AGUS SALIM pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2016, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2016/PN Stb



Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi JOKO SUGITO, bersama saksi AMBRA MAWAN saksi M. SIMBOLON dan saksi EKO EPILAYA dari Kepolisian Polres Langkat sedang melaksanakan sweeping / Razia di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, dan sekira pukul 06.00 Wib para saksi melihat Bus PUTRA PELANGI dengan No Pol BL 7532 AA yang datang melintas dari arah Aceh menuju Medan, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi EKO EPILAYA bersama saksi M. SIMBOLON langsung memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada dibagasi bus sedangkan saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN langsung naik kedalam bus untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus, dan setelah saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus namun tidak ada ditemukan Narkotika, kemudian para saksi memerintahkan kepada penumpang yang memiliki barang-barang bawaan dibagasi untuk turun dan menunjukkan barang-barang bawasanya kepada petugas, dan tak lama kemudian saksi EKO EPILAYA bersama saksi M. SIMBOLON memanggil saksi JOKO SUGITO untuk turun kebawah karena saksi EKO EPILAYA dan saksi M. SIMBOLON ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk Polo Banker, selanjutnya saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN langsung turun dari bus lalu menyuruh Anak yang mengaku bernama AGUS SALIM untuk membuka tas sandang miliknya yang diletakkan dibagasi, dan setelah tas sandang tersebut dibuka para saksi melihat ada 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (sembilan ribu lima ratus) gram tersebut, dan saat itu Anak mengakui bahwa Anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (sembilan ribu lima ratus) gram tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk dibawa ke Batu Bara dan Anak dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun Anak baru menerima upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Anak sampai di Batu Bara, dimana Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak beserta barang buktinya dan di bawa



ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8860/NNF/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 97,4 (sembilan puluh tujuh koma empat) gram milik Anak AGUS SALIM adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan Penasehat Hukum anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO SUGITO** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak.
- Bahwa saksi pada hari Kamis 06 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN saksi M.SIMBOLON dan saksi EKO EPILAYA dari kepolisian Polres Langkat sedang melaksanakan sweeping / Razia di depan Pos Lintas Sei Karang jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat
- Bahwa saksi memeriksa kendaraan yang datang dari Aceh menuju Medan dan sekitar pukul 06.00 Wib para saksi melihat bus putra pelangi dengan No Pol BL 7532 AA yang datang melintas dari arah Aceh menuju Medan, kemudian para saksi memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi EKO EPILAYA bersama M.SIMBOLON langsung memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada di bagasi bus sedangkan JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang ada



di dalam bus namun tidak ada di temukan narkotika, kemudian para saksi memerintahkan pada penumpang untuk turun dan menunjukkan barang-barang bawanya kepada petugas.

- Bahwa saksi bersama saksi EKO EPILAYA bersama saksi M.SIMBOLON memanggil saksi JOKO SUGITO untuk turun kebawah karena saksi EKO EPILAYA dan saksi M.SIMBOLON ada menemukan 1 (satu) tas sandang berwarna coklat merk Polo Banker,
- Bahwa selanjutnya saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBAR MAWAN langsung turun dari bus lalu menyuruh anak yang mengaku bernama AGUS SALIM untuk membuka tas sandang miliknya yang diletakkan dibagasi.
- Bahwa saksi menyuruh anak untuk membuka tas sandang dan meihat ada 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat.
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan Anak dan anak mengakui bahwa anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat tersebut adalah yang menyuruh ANWAR (DPO) untuk di bawa ke batu bara dan anak dijanjikan akan diberi upah sebesar RP 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa anak baru menerima upah sebesar Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan dibayar setelah anak sampai batu bara, dimana anak dalam melakukan perbuatan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap anak beserta barang buktinya dan di bawa ke polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Menimbang bahwa atas keterangan saksi, anak tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **AMBAR MAWAN**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak.
- Bahwa saksi pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wib ketika saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN saksi M.SIMBOLON dan saksi EKO EPILAYA dari kepolisian polres langkat sedang melaksanakan sweeping / Razia di depan Pos Lantas Sei Karang jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari Aceh menuju Medan dan sekitar pukul 06.00 Wib para



saksi melihat bus putra pelangi dengan No Pol BL 7532 AA yang datang melintas dari arah aceh menuju medan,

- Bahwa kemudian para saksi memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi EKO EPILAYA bersama M.SIMBOLON langsung memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada di bagasi bus sedangkan JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang ada di dalam bus namun tidak ada di temukan narkoba.
- Bahwa kemudian para saksi memerintahkan pada penumpang untuk turun dan menunjukkan barang-barang bawanya kepada petugas, dan tak lama kemudian saksi EKO EPILAYA bersama saksi M.SIMBOLON memanggil saksi JOKO SUGITO untuk turun kebawah karena saksi EKO EPILAYA dan saksi M.SIMBOLON ada menemukan 1 (satu) tas sandang berwarna coklat merk Polo Banker, selanjutnya saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBAR MAWAN langsung turun dari bus lalu menyuruh anak yang mengaku bernama AGUS SALIM untuk membuka tas sandang miliknya yang diletakkan dibagasi, dan setelah tas sandang itu di buka para saksi melihat ada 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat.
- Bahwa pada saat itu anak mengakui bahwa anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk di bawa ke batu bara dan anak dijanjikan akan diberi upah sebesar RP 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa anak baru menerima upah sebesar Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dari ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan dibayar setelah anak sampai batu bara, dimana anak dalam melakukan perbuatan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap anak beserta barang buktinya dan di bawa ke polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Menimbang bahwa atas keterangan saksi, anak tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **EKO EPILAYA**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wib ketika saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA



MAWAN saksi M.SIMBOLON dan saksi EKO EPILAYA dari kepolisian polres langkat sedang melaksanakan sweeping / Razia di depan Pos Lantas Sei Karang jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari Aceh menuju Medan dan sekitar pukul 06.00 Wib para saksi melihat bus putra pelangi dengan No Pol BL 7532 AA yang datang melintas dari arah aceh menuju medan, kemudian para saksi memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi EKO EPILAYA bersama M.SIMBOLON langsung memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada di bagasi bus sedangkan JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang ada di dalam bus namun tidak ada di temukan narkotika, kemudian para saksi memerintahkan pada penumpang untuk turun dan menunjukkan barang-barang bawannya kepada petugas, dan tak lama kemudian saksi EKO EPILAYA bersama saksi M.SIMBOLON memanggil saksi JOKO SUGITO untuk turun kebawah karena saksi EKO EPILAYA dan saksi M.SIMBOLON ada menemukan 1 (satu) tas sandang berwarna coklat merk Polo Banker, selanjutnya saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBAR MAWAN langsung turun dari bus lalu menyuruh anak yang mengaku bernama AGUS SALIM untuk membuka tas sandang miliknya yang diletakkan dibagasi, dan setelah tas sandang itu di buka para saksi melihat ada 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat dan saat itu anak mengakui bahwa anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk di bawa ke batu bara dan anak dijanjikan akan diberi upah sebesar RP 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun, anak baru menerima upah sebesar Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan dibayar setelah anak sampai batu bara, dimana anak dalam melakukan perbuatan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap anak beserta barang buktinya dan di bawa ke polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, anak tidak keberatan dan membenarkan.



- Terhadap keterangan saksi anak memberikan pendapat menyatakan pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 WIB anak AGUS SALIM ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat di jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang, dan pada saat anak AGUS SALIM di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat bermerk Polo Banker di dalam bagasi Bus Putra Pelangi, dan setelah tas sandang tersebut dibuka para saksi melihat ada 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat .
- Bahwa anak mengakui bahwa hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat oleh ANWAR (DPO) untuk dibawa ke batu bara dan anak di janjikan akan diberi upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun anak baru menerima upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan di bayar ketika anak sampai di batu bara.
- Bahwa benar anak dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap beserta barang buktinya dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dibawa anak pada saat ditangkap.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa orang tua anak melalui sianak mengatakan tidak datang walaupun sudah dipanggil secara patut namun tidak datang karena sudah tua sedangkan ibu dari anak sudah meninggal dunia ,sedangkan penasihat Hukum anak mengatakan anak menyesal dan tidak akan berbuat lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus bal ganja yang di balut dengan lak ban warna coklat dengan berat bersih 9500 (Sembilan ribu lima ratus) gram
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merk polo banker
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan No.lmei : 352713079769461.masing-masing di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah di temukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti dan keterangan anak, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan alat-alat bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dibacakan dipersidangan dalam dakwaan penuntut umum
- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 WIB anak AGUS SALIM ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat dijalan lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang.
- Bahwa pada saat anak AGUS SALIM di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buat tas sandang berwarna coklat bermerk Polo Banker di dalam bagasi Bus Putra Pelangi, dan setelah tas sandang tersebut dibuka anak mengakui 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat adalah ganja yang dibawa anak dari Aceh.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk dibawa ke batu bara dan anak di janjikan akan diberi upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun anak baru menerima upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan di bayar ketika anak sampai di batu bara.
- Benar hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Narkotika Nomor Lab : 8860/NNF/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 97,4 (sembulan puluh tujuh koma empat) gram milik Anak Agus Salim adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2016/PN Stb



- Bahwa anak membenarkan barang bukti.

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas,anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif ,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alterantif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum.**
- 3. Membawa,mengirim,mengangkut,atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah perseorangan atau korporasi, unsur “barang siapa” dapat di tafsirkan adalah orang / manusia badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat di pertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang anak ke persidangan yaitu bernama Agus Salim, dan anak tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang di lakukannya, serta di persidangan anak tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adaah benar anak yang di hadapkan dipersidangan sehingga tidak salah orang atau error in persona;

Menimbang bahwa dari subjek hukum tersebut hanya dipandang adalah orang atau yang manusia yang sedang tidak sakit atau dalam keadaan waras



sehingga Hakim Anak dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia yang sehat dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, menurut pendapat hakim unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum di persidangan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wib ketika saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN saksi M.SIMBOLON dan saksi EKO EPILAYA dari kepolisian polres langkat sedang melaksanakan sweeping / Razia di depan Pos Lantas Sei Karang jalan lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendraan yang datang dari Aceh menuju Medan dan sekitar pukul 06.00 Wib para saksi melihat bus putra pelangi dengan No Pol BL 7532 AA yang datang melintas dari arah aceh menuju medan, kemudian para saksi memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi EKO EPILAYA bersama M.SIMBOLON langsung memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada di bagasi bus sedangkan JOKO SUGITO bersama saksi AMBRA MAWAN melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang ada di dalam bus namun tidak ada di temukan narkoba, kemudian para saksi memerintahkan pada penumpang untuk turun dan menunjukkan barang-barang bawaannya kepada petugas, dan tak lama kemudian saksi EKO EPILAYA bersama saksi M.SIMBOLON memanggil saksi JOKO SUGITO untuk turun kebawah karena saksi EKO EPILAYA dan saksi M.SIMBOLON ada menemukan 1 (satu) tas sandang berwarna coklat merk Polo Banker, selanjutnya saksi JOKO SUGITO bersama saksi AMBAR MAWAN langsung turun dari bus lalu menyuruh anak yang mengaku bernama AGUS SALIM untuk membuka tas sandang miliknya yang diletakkan dibagasi, dan setelah tas sandang itu di buka para saksi melihat ada 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (Sembilan ribu lima ratus) gram tersebut, dan saat itu anak mengakui bahwa anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lakban berwarna coklat dengan berat bersih 9500 (Sembilan ribu lima ratus) gram tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk di bawa ke batu bara dan anak dijanjikan akan diberi upah



sebesar RP 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun, anak baru menerima upah sebesar Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan dibayar setelah anak sampai batu bara, dimana anak dalam melakukan perbuatan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap anak beserta barang buktinya.

Menimbang bahwa anak tersebut sudah mengetahui secara undang-undang tentang larangan narkoba sehingga anak dalam hal ini hanya saja berbeda penerapan hukumnya karena berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kemudian dari Unsur melawan hukum ataupun tanpa hak karena Undang-undang melarang siapa saja untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat hakim unsur " tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3.Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa unsur Ad3 adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur dari Ad3 terbukti maka menurut Hakim tidak perlu lagi dibuktikan unsur dari Ad3 selebihnya, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak Agus Salim dikaitkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 WIB anak AGUS SALIM ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat dijalan lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang.

Menimbang bahwa pada saat anak AGUS SALIM di tangkap di temukan barang bukti 1 (satu) buat tas sandang berwarna coklat bermerk Polo Banker di dalam bagasi Bus Putra Pelangi, dan setelah tas sandang tersebut dibuka anak dan anak mengakui kalau 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat adalah ganja yang dibawa anak dari Aceh.



Menimbang bahwa sesuai dengan pengakuan anak hanya disuruh membawa 10 (sepuluh) bungkus lak ban berwarna coklat tersebut oleh ANWAR (DPO) untuk dibawa ke batu bara dan anak di janjikan akan diberi upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun anak baru menerima upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ANWAR (DPO) sedangkan sisanya akan di bayar ketika anak sampai di batu bara

Menimbang, bahwa anak tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Benar hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Narkotika Nomor Lab : 8860/NNF/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 97,4 (sembulan puluh tujuh koma empat) gram milik Anak Agus Salim adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut diatas, maka anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dari Pasal 115 ayat (2) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika jo UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak telah terpenuhi, maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya.



Menimbang bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang bahwa dengan demikian hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar Anak apabila telah terbukti bersalah sesuai dakwaan penuntut umum maka anak dipidana.

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum mengenai perampasan kemerdekaan dalam bentuk penjatuhan hukuman pidana penjara hakim sependapat, sebab perbuatan anak akan dapat merusak generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Karena menurut anak memperoleh ganja dari ANWAR untuk dibawa ke Batu Bara dan merusak anak-anak dan orang dewasa yang ada di daerah batu bara.

Menimbang bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap anak, Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan menentukannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa memahami perkara ini berada dalam sistem peradilan anak yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti yang ditentukan dalam pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, namun mengingat kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan. Dalam Konteks ini Pengadilan selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dilihat dari dimensi pembelajaran terhadap anak dan juga pembelajaran terhadap orang tua, karena anak itu adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap orang tua yang harus dijaga dengan baik agar anak menjadi Generasi Bangsa yang baik dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga Layak dan adil apabila kepada anak dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya.



Menimbang bahwa mengenai saran/rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan pengawasan oleh PK Bapas Klas I Medan, agar anak dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan dapat melanjutkan pendidikannya.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan penjatuan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Anak didasarkan kepada tiga alasan pokok, Pertama, sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana. Kedua, untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan diri Anak. Ketiga, pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh Anak sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini adalah Bandar Narkotika yang bernama Anwar dan mengenai hukuman terhadap anak selalu mempertimbangkan UU No 11 tahun 2012 dan Azas Keadilan terhadap Anak.

Menimbang bahwa mengenai pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menganut ancaman pidana Kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan Denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap barang buti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bal ganja yang dibalut



dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat merek Polo Banker masing-masing dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam dengan No Imei 352713079769461 dikembalikan kepada anak karena anak tidak mempergunakan Hp tersebut untuk kejahatan hanya untuk berkomunikasi.

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatan anak tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri anak tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Hal-hal yang meringankan ;

- Anak bersikap sopan dipersidangan.
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Hakim memandang adil dan patut apabila anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram,**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lak ban coklat dengan berat bersih 9500 (Sembilan ribu lima ratus)
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk polo banker dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 unit handphone Samsung berwarna hitam dengan No Imei : 352713079769461 dikembalikan kepada anak.

6. Menetapkan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) .

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat Pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 oleh SAFWANUDDIN SIREGAR, SH, MH diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HJ DEWI A SH, MH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh MHD SYAFRIZAL AMRI SH, sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, dihadiri oleh Anak, Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hj Dewi A, SH, MH

Safwanuddin Siregar, SH, MH